



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANTHON EFANI
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR BIDANG UMUM, KEUANGAN DAN SUMBER DAYA
3. NHK : 661427

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.631.130.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m²/111 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 645.420.000
2. Tanah Seluas 1194 m² di KAB / KOTA BLITAR, WARISAN Rp. 340.290.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m²/126 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 645.420.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 249.000.000

1. MOBIL, NISSAN TERRANO SGX Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
2. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER STD Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. MOTOR, HONDA SPM SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 14.644.012**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.904.274.012

III. HUTANG Rp. 364.775.695

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.539.498.317

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.